

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. (Friedman : M. 1998 : 286).

Menurut **Soekanto** (2012:212) menjelaskan bahwa pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran, sebagaimana dengan kedudukan peran juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatannya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.¹

Menurut **Ahmadi** (1982:72) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

2.1.1 Struktur Peran

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta Tahun 2012 hal.212

Struktur peran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

a. Peran Formal

Peran formal (peran yang nampak jelas), yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat pada keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia); pengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; reaksi; persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal); tarapeutik; seksual.

b. Peran Informal

Peran informal (peran tertutup), yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan menjaga keseimbangan dalam keluarga. Peran-peran informal mempunyai tuntunan yang berbeda-beda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.

2.2 Pengertian Kepolisian

Menurut **Nasution** (2010:11) dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Kepolisian menjelaskan, Kepolisian dipandang dalam pengertian yang luas merupakan segala hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi yang mana sebagai salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

² Nasution, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Bandung Tahun 2010 hal.11

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab khusus dalam menangani kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan tentram.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden, yang dipimpin oleh Kapolri dimana dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu lembaga yang merupakan satu kesatuan sehingga dalam melaksanakan fungsi dan peranannya meliputi seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat lembaga polisi yang berarti pengemban fungsi kepolisian yang dibantu oleh : a. Kepolisian khusus, b. Penyidik pegawai negeri sipil, dan c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang dalam pelaksanaan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan tujuan tugas pokok, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan tugas Polri secara berjenjang dan bertingkat mulai dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), Kepolisian Resor Kota (Polresta), Kepolisian Resor Kabupaten (Polres), Kepolisian Sektor Kota (Polsekta), Kepolisian Sektor (Polsek), dan Kepolisian Wilayah (Polwil).

2.3 Tugas Dan Wewenang Anggota Polri

Berdasarkan undang-undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas dan Wewenang Polri diatur sebagai berikut :

- a. Pasal 13
 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
 2. Menegakan hukum.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiganya sama pentingnya. Sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga pokok tugas tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

b. Pasal 14 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan.
3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
4. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
6. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
7. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
8. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh institusi dan/atau pihak yang berwenang.
9. Memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

c. Pasal 15 ayat (1) dan (2)

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Penyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
2. Penyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
4. Memberikan pemberitahuan tentang kegiatan politik.
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
6. Memberikan izin oprasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha jasa di bidang pengamanan.
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparatur kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
10. Mewakili pemerintahan Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.³

2.4 Konsep Satuan Sabhara

2.4.1 Sejarah Lahirnya Fungsi Sabhara

Menurut **Yayan** (2010:5) dalam buku yang berjudul Fungsi Teknik Samapta menjelaskan, kata Sabhara kependekan dari Samapta Bhayangkara yang berarti : Samapta keadaan Siap siaga, Siap sedia, dan Waspada. Bhayangkara adalah istilah nama pasukan pegawai kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapahit Gajah Mada yaitu “Bhayangkari”, yang berarti sebagai pegawai atau pengawal kerajaan.⁴ Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Sabhara berarti Satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Istilah Bhayangkara berganti menjadi Sabhara (Samapta Bhayangkara) setelah adanya keputusan Kapolri No.Pol:Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri dan Keputusan Kapolri No.Pol:Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Satuan-satuan Organisasi Polri pada tingkat kewilayahan, pada keputusan tersebut istilah Sabhara berganti menjadi Samapta. Yang saat ini dipergunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, sebelumnya fungsi-fungsi tersebut menjalankan secara bersamaan tanpa ada pembagian fungsi akan tetapi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan rasa aman. Maka Kepolisian

³ Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13-15

⁴ Sofyan Yayan, *Fungsi Teknik Samapta*, Bandung Tahun 2010 Hal.5

Negara Republik Indonesia saat ini lebih menekan kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2.4.2 Landasan Hukum Sabhara

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sabhara mengacu pada beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
2. Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 Tanggal 05 Desember 2006 tentang Pengendalian Massa.
4. Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2010 Tanggal 10 Maret 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-hara.
5. Peraturan Kapolri No.1/X/2010 Tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penanggulangan Anarkisme.
6. Peraturan Kapolri No.22 Tahun 2010 Tanggal 28 Desember 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah.
7. Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2011 Tanggal 13 Januari 2010 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
8. Peraturan Kabarkam No.1 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang Pengaturan Kegiatan Pemerintah.
9. Peraturan Kabarkam No.2 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang Penjagaan.

10. Peraturan Kabarhakam No.3 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang Pengawalan.
11. Peraturan Kabarhakam No.4 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang Patroli.
12. Peraturan Kabarhakam No.5 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara.
13. Peraturan Kabarhakam No.6 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING).
14. Peraturan Kabarhakam No.7 Tahun 2011 Tanggal 13 Desember 2011 tentang DOMLAK PAM/WAL TKI/TKI bermasalah dari Luar Negeri yang berlandaskan Polmas.
15. Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum.

2.4.3 Tugas Pokok Sabhara

Sedangkan tugas pokok Sabhara melakukan fungsi kepolisian bersifat preventif antara lain :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
- c. Melaksanakan tindakan Refrensif awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

- d. Melindungi keselamatan orang, harta benda, dan masyarakat.
- e. Melakukan tindakan refrensif terbatas (Tipiring dan penegakan perda).
- f. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional polri.
- g. Melaksanakan *search and rescue* terbatas.

2.4.4 Fungsi Sabhara

Fungsi Sabhara merupakan bagian dari fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus yang telah dikembangkan lagi mengingat masing-masing tugas yang tergabung dalam fungsi Sabhara perlu menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Menurut **Sinuraya** (2000:13) menyatakan yang dimaksud fungsi Sabhara adalah salah satu fungsi operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengemban fungsi pencegahan. Sabhara atau Samapta Bhayangkara berarti siap siaga dalam tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli mengadakan Pengamanan Tempat Kejadian Perkara atau tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara.⁵

Fungsi Sabhara yang telah dijelaskan di atas seperti Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Pengaturan kepolisian merupakan kegiatan polisi dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman baik fisik maupun psikis,

⁵ Sinuraya, *Peningkatan Penindakan Tindak Pidana Ringan*, Rajawali Pers, Bandung Tahun 2000 Hal.13

terciptanya keamanan dan ketertiban terhindar dari rasa khawatir sehingga masyarakat merasakan rasa aman dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam pengaturan bisa ditekankan kepada pengaturan lalu lintas. Dalam arti luas pengaturan meliputi semua aktifitas dalam mengatur lalu lintas di jalan umum.

2. Penjagaan adalah tugas dan fungsi Kepolisian yang bersifat preventif memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, memelihara keselamatan orang, harta benda atas kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.
3. Pengawasan merupakan salah satu bentuk kegiatan operasional Polri dalam mewujudkan tindakan pencegahan yang perlu ditingkatkan agar lebih berhasil dan berdaya guna, sehingga benar-benar menghilangkan faktor niat dan kesempatan.
4. Patroli adalah salah satu bentuk operasional Polri yang merupakan perwujudan tindakan pencegahan yang perlu ditingkatkan agar lebih berhasil dan berdaya guna, sehingga benar-benar menghilangkan faktor niat dan kesempatan.

Kegiatan patroli meliputi :

- a. Deteksi apabila mendapat informasi segera membuat laporan informasi selanjutnya koordinasi dengan satuan Intel dan Satuan Reserse Narkoba.
- b. Refrensif apabila menemukan kasus tertangkap tangan lakukan proses awal atau refrensif kemudian koordinasi dengan Satuan Reserse. Apabila menemukan kasus tindak pidana ringan maka

lakukan tindakan Penyelidikan atau Refrensif terbatas oleh Sabhara.

- c. Simpatik apabila menemukan kondisi kemacetan lalu lintas maka segera lakukan pengaturan lalu lintas.
- d. Dialogis patroli untuk mendatangi berbagai kegiatan masyarakat dan melakukan dialog.
- e. Negosiasi dilakukan jika menghadapi kejadian-kejadian seperti unjuk rasa.

2.5 Pengertian Unjuk Rasa

Menurut Undang-undang No.9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tepatnya Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa, “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”.⁶

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Unjuk rasa adalah salah satu diantara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan ini perlu selalu dijaga dan diperiksa agar hal ini tidak berubah tujuan. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa

⁶ Undang-undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 ayat 3

demonstrasi akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir dalam domain politik praktis yang kurang baik.

2.6 Cara Menyampaikan Unjuk Rasa Menurut Undang-undang

Menyampaikan aspirasi adalah hak semua warga Negara Indonesia, namun dalam menyampaikan aspirasi tersebut harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sehingga penyampaian aspirasi tersebut dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Menyampaikan pendapat di muka umum seperti yang di atur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, setiap warga Negara mempunyai kewajiban seperti yang tercantum dalam pasal 5 ayat (2) yaitu :

- a. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.
- c. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati kemanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

- d. Berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Pasal 6 mengatur tentang pemberitahuan dan koordinasi dengan Kepolisian setempat/tempat menyampaikan aspirasi/pendapat, yaitu :

- a. Memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
- b. Melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
- c. Melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

Pasal selanjutnya mengatur tentang tempat, waktu dan larangan bagi pengunjuk rasa dalam pasal 7, yaitu :

1. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagai berikut :
 - a. Di tempat terbuka antara pukul 06.00 sampai dengan 18.00, waktu setempat.
 - b. Ditempat tertutup antara pukul 06.00 sampai dengan 22.00, waktu setempat.
2. Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu :
 - a. Hari besar nasional.
 - b. Hari besar lainnya yang ditentukan oleh pemerintah.
 - c. Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Penyampaian pendapat dimuka umum dilarang dilakukan di :
 - a. Tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat.
 - b. Objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar.
 - c. Instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar.
 - d. Di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar.
 - e. Tempat yang rutenya melalui atau melintasi Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

Tata cara penyampaian pendapat di muka umum juga di atur dalam pasal 8, yaitu, penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara :

- a. Tidak memberitahukan dahulu kepada kepolisian setempat;
- b. Melanggar peraturan lalu lintas;
- c. Menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia;
- d. Menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia;
- e. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- f. Menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia;
- g. Lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan;
- h. Menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan;
- i. Lisan atau tulisan menawarkan atau memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana;
- j. Menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana;
- k. Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan;

- l. Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum dengan merusak atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu atau mengancam menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;
- m. Memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu atau mengancam serta menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang;
- n. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- o. Sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak-teriakan atau tanda bahaya palsu;
- p. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangai rapat umum yang diizinkan;
- q. Sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan;
- r. Kekacauan atau suara gaduh;
- s. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangai pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah;
- t. Sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh;
- u. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan dan menghina benda-benda untuk keperluan ibadah di tempat atau pada waktu ibadah dilakukan;
- v. Sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan atau barang;
- w. Mengangkur benda-benda atau pekasas-pekasas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan atau barang;
- x. Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa dan atau barang;
- y. Sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan listrik;
- z. Menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tidak dapat dipakai.⁷

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.7 Tahun 2012. Pasal 5-8